



**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Nomor Register Permohonan: 01/PS/33.22/II/2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

Nama : **Itaman Thago, S.Sos**
No KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat /Tempatl Tinggal : [REDACTED] a
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Dan

Nama : **Onny Pagawak. S.PAK**
No KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : P [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Dengan surat permohonan bertanggal 13 Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 01/PS/33.22/II/2018.

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

Bahwa **Itaman Thago, S.Sos** dan **Onny Pagawak, S.PAK** adalah pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri melalui jalur Calon Perseorangan selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang berkedudukan di Kobakma yang dikuasakan kepada Stefanus Budiman, SH, MH dan Yusman SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Stefanus Budiman, SH, MH & Rekan yang beralamat Jl. Cigombong Perumahan PEMDA II Blok A No. 19 Kotaraja-Jayapura Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon.**

2. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Dalam ketentuan Pasal 143 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan;

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 142.
- (2) Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Panwasluh Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa pemilihan yang diajukan Para Pemohon.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan

- Pasal 5 Ayat (1) ; Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas ;
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya;
 - b. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya Sengketa antar peserta pemilihan; dan
 - c. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan ke Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah.

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 huruf b menyatakan Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri dari atas :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk sengketa pemilihan antar peserta; dan

- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilihan.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dinyatakan; permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Bahwa Para Pemohon mengetahui/memperoleh obyek sengketa mengenai penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 pada tanggal 12 Pebruari 2018.

Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pemohon memenuhi syarat tenggang waktu menurut peraturan perundang-udangan yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum untuk ditindaklanjuti.

5. DASAR / POKOK–POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Kabupaten Mamberamo Tengah yang mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 10 Januari 2018; ***(Terlampir Bukti 01: Tanda Terima Pendaftaran Model TT-1 KWK).***
2. Bahwa pada tanggal yang sama setelah selesai pendaftaran, Para Pemohon menandatangani surat pernyataan akan melengkapi dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mamberamo Tengah yang belum lengkap yang akan dilengkapi pada masa perbaikan syarat calon.

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Para Pemohon Sengketa menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Mamberamo Tengah yang saat itu berkantor di Hotel Fave Kota Jayapura sekitar pukul 22.05 WIT. Kelengkapan Dokumen Calon yang diserahkan sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa setelah kelengkapan dokumen perbaikan syarat calon diserahkan, KPU Mamberamo Tengah menyampaikan bukti tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Model TT-2 KWK beserta lampirannya.
5. Bahwa sepengetahuan Para Pemohon, dokumen perbaikan syarat calon yang diserahkan ke KPU Mamberamo Tengah telah lengkap. Namun dalam lampiran bukti tanda terima dokumen perbaikan model TT2-KWK yang dikeluarkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah khusus dokumen Calon Wakil Bupati, oleh KPU Kabupaten Mamberamo tengah dinyatakan terdapat kekurangan 2 (dua) syarat yaitu: foto copy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri. Sebagai sikap protes terhadap permasalahan ini, Para Pemohon menolak menandatangani bukti tanda terima perbaikan dokumen syarat calon karena Para Pemohon menganggap seluruh persyaratan telah diserahkan ke KPU Mamberamo Tengah dan kondisi lengkap; ***(Terlampir Bukti 03; tanda terima dokumen perbaikan syarat calon beserta lampirannya)***

6. Bahwa selain menyerahkan perbaikan dokumen syarat calon ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal dan jam yang sama, Para Pemohon juga telah menyerahkan kekurangan syarat pencalonan berupa dukungan e-KTP sebanyak 4.425 dukungan sebagaimana yang diminta oleh KPU Mamberamo Tengah serta telah diinput ke aplikasi SILON KPU; ***(Terlampir Bukti 04; Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan)***
7. Bahwa sejak perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diserahkan ke KPU Mamberamo Tengah hingga pelaksanaan Pleno Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan tanggal 12 Februari 2018, kami Para pemohon tidak pernah mendapat informasi/konfirmasi apapun secara tertulis atau layak perihal hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon yang telah diserahkan di masa perbaikan.
8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, Para Pemohon mendapat undangan menghadiri Rapat Pleno penetapan calon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di Kantor KPU Mamberamo Tengah di Kobakma. Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Mamberamo Tengah hanya menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama RICKY HAM PAGAWAK, SH, M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos. Pada saat pleno ini pula, KPU Mamberamo Tengah secara tiba-tiba menyerahkan Berita Acara yang isinya menyatakan bahwa status kami sebagai bakal calon telah dinyatakan ditolak berdasarkan hasil rapat Pleno hari minggu tanggal 21 Januari 2018; ***(Lampiran Bukti 05; Berita Acara Nomor : 02/BA/KPU-MT//2018 Tentang Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan).***

9. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara yang baru diketahui dan diterima Para Pemohon di saat Pleno Penetapan Pasangan Calon tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan jelas KPU Mamberamo Tengah telah melakukan pelanggaran serius terhadap prosedur dan tahapan Pilkada yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dimana telah menggugurkan kami sejak tanggal 21 Januari 2018 tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen perbaikan syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta perundang-undangan lainnya.
10. Bahwa tindakan KPU Mamberamo Tengah tersebut, selain telah merugikan hak politik kami dan seluruh pendukung, juga telah merusak demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, karena Pasangan Calon hanya dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual.
11. Bahwa menurut Para Pemohon, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak seharusnya menggugurkan kami secara diam-diam sehari setelah penyerahan dokumen perbaikan syarat calon dan kemudian baru menyampaikannya secara resmi di saat Pleno tanggal 12 Februari 2018.

Dalam PKPU tidak ada mekanisme seperti itu sehingga tindakan tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa oleh karena dokumen syarat calon Para Pemohon telah lengkap dan telah diserahkan di masa perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.05.00 WIT, maka Para

Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.

Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan cacat hukum.

13. Bahwa dengan memperhatikan bukti serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon meminta kepada Bawaslu Mamberamo Tengah untuk :

1. Memeriksa dan memutus permohonan sengketa ini secara adil.
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Para Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.

Demikian permohonan Sengketa ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai setiap pertimbangan dan keputusan yang akan diambil.

6. Jawaban Termohon

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

Bahwa atas Pokok Pemohonan Pemohon dengan ini Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, menyatakan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon adalah tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;*

Para Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 dari Jalur Peseorangan yang mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 10 Januari 2018 ;

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Pukul 15.45, pada saat Para Pemohon Mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Para Pemohon menyerahkan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dibawah pengawasan dan disaksikan oleh PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah dituangkan dalam Formulir Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Model TT.I KWK beserta lampirannya (Bukti T-3);
3. Bahwa berdasarkan Formulir Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Model TT.I KWK beserta lampirannya (Bukti T-3) tersebut, terdapat beberapa persyaratan

Calon yang belum diserahkan/belum ada/belum lengkapi oleh Bakal Pasangan Calon dengan keterangan **MASIH DALAM PROSES** dengan rincian sebagai berikut :

- Bakal Calon Bupati, Persyaratan Calon yang belum diserahkan/belum lengkap/ belum ada yaitu :
 1. Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon Pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya;
 3. Surat Tanda Terima Penyerahan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 4. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 5. Foto kopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 6. Naskah Visi Misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana pembangunan Jangka panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- Bakal Calon Wakil Bupati; Persyaratan Calon yang belum diserahkan/belum lengkap/ belum ada yaitu :
 1. Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;

2. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut Hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan Hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya;
 5. Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 6. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 7. Foto kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 8. Naskah Visi Misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana pembangunan Jangka panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
4. Bahwa sebagai Komitmen Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan Calon yang belum lengkap

tersebut, Para Pemohon membuat dan menandatangani Surat Pernyataan akan melengkapi Dokumen Syarat Calon sebagaimana Dalil Para Permohonan Pemohon point 2 (Dua); (Bukti T-2 Sampai T-17);

5. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan akan melengkapi Dokumen Syarat Calon (Bukti T-2 Sampai T-17); oleh Para Pemohon, maka sesungguhnya Para Pemohon mengakui adanya kekurangan Persyaratan Calon yang diserahkan/belum lengkap;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, menyatakan Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan adalah pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;*
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 22.05, Para Pemohon menyerahkan Dokumen perbaikan Syarat Calon dan syarat Pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
8. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan berkas-berkas/Dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Para Pemohon dibawah pengawasan dan disaksikan oleh PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah membuat dan menuangkan dalam Formulir Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 20 Januari 2018 (Model TT.2-KWK) beserta Lampirannya (Bukti T-24);

9. Bahwa berdasarkan Formulir Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK) tertanggal 20 Januari 2018 beserta Lampirannya (Bukti T-24); tersebut, diperoleh fakta bahwa :

- Bakal Calon Bupati, Persyaratan Calon dinyatakan LENGKAP;
- Bakal Calon Wakil Bupati; Persyaratan Calon yang belum diserahkan/belum lengkap/ belum ada yaitu
 1. Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 2. Foto kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

10. Bahwa terhadap Dalil PEMOHON pada point 5 yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan Dokumen perbaikan Syarat Calon pada tanggal 20 Januari 2018 telah diserahkan semua berkas secara lengkap adalah Dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya. Bahwa penyerahan Dokumen perbaikan Syarat Calon pada tanggal 20 Januari 2018 tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama dibawah Pengawasan dan disaksikan oleh PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga pemeriksaan berkas dilakukan satu persatu dan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa **Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon tidak ada dan Foto kopi Ijazah/Surat**

Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang TIDAK ADA;

11. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 23.00 wit, ketika Pemohon mengetahui bahwa **Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon**; TIDAK ADA, Para Pemohon sempat meminta Dispensasi dan kebijakan kepada Termohon agar diberikan perpanjangan Waktu untuk melengkapi berkas tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, namun setelah berkordinasi dan meminta tanggapan dari PANWAS Kabupaten Mamberamo Tengah, yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dispensasi dan kebijakan khusus, sehingga Termohon tidak mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon tersebut;
12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah bersama-sama Para Pemohon dan PANWAS Mamberamo Tengah pada tanggal 20 Januari 2018 saat Penyerahan perbaikan Syarat Calon tidak menemukan **Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon** untuk Bakal Calon Wakil Bupati, Termohon sangat terkejut, tiba-tiba dalam permohonan Pemohon menyatakan sudah menyerahkan pada tanggal 20 Januari dan melampirkan **Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon** dalam Permohonan Pemohon, sehingga Termohon baru melihat Surat Keterangan tersebut dalam Lampiran Permohonan Pemohon;

13. Bahwa Dalil Para Pemohon tentang tidak menandatangani Formulir Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK) tertanggal 20 Januari 2018 beserta Lampirannya (Bukti T-24); adalah Hak dari Para Pemohon dan Termohon tetap mengacu pada Formulir Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK) tertanggal 20 Januari 2018 beserta Lampirannya (Bukti T-24); sebagaimana Fakta yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018;
14. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Point 6 yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan Perbaikan syarat Calon juga menyerahkan perbaikan Syarat Pencalonan berupa Surat Dukungan disertai dengan fotokopi E-KTP ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 4.425 Dukungan adalah tidak benar. Bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa Surat Dukungan disertai dengan fotokopi E-KTP tersebut belum bisa diterima oleh Termohon karena pada saat diantar ke Termohon, Pemohon belum melakukan Input dan Rekapitulasi data dukungan tersebut dalam bentuk Softcopy, sebagaimana ketentuan Peraturan *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *pasal 58 yang menyatakan bahwa* **“Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Perbaikan Dukungan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy sebanyak 3 (Tiga) Rangkap kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”**; oleh karena itu Termohon meminta Pemohon untuk melakukan input terlebih dahulu sambil Termohon melakukan pemeriksaan terhadap berkas Persyaratan Calon terutama dari Bakal Calon Wakil Bupati;

15. Bahwa proses yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Januari 2018 sebagaimana tersebut diatas, diawasi langsung oleh PANWAS Kabupaten Mamberamo Tengah. Pada saat-saat jangka waktu penyerahan Perbaikan persyaratan Calon dan Syarat Calon tersebut hendak berakhir yaitu Pukul 23.30 WIT. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sempat bertanya dan meminta masukan dan Saran dari PANWAS Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan tegas PANWAS Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan bahwa tidak ada dispensasi atau kebijakan baik terkait waktu maupun persyaratan Calon dan meminta KPU untuk menutup proses tersebut pada pukul 24.00.;
16. Bahwa tepat Pukul 24.00 tanggal 20 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menutup proses Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan dengan hasil sebagaimana Formulir Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK) tertanggal 20 Januari 2018;
17. Bahwa selanjutnya berdasarkan *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, menyatakan **Jadwal Penelitian Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;***
18. Bahwa kegiatan Penelitian perbaikan Persyaratan Calon sebagaimana pada poin 15 diatas adalah kegiatan

internal KPU dan jika perlu meminta klarifikasi dari instansi-instansi terkait;

19. Bahwa khusus untuk persyaratan Calon dari Bakal Calon Wakil Bupati, Foto kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; diganti dengan Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani Nomor : 2354/SMP/S.6/II/2018 tertanggal 17 Januari 2018, yang beralamat di Jln Yahim Sentani Kelurahan Dobonsolo Sentani-Jayapura (Bukti T-21) dan Surat Keterangan dari Sekolah Dasar (SD) YPGI Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/II-SD YPPGI/2018 alamat Desa Kindok Distrik Kelila (Pengganti Ijazah SD) (T.20) yang keduanya diserahkan kepada KPU Mamberamo Tengah pada tanggal 20 Januari 2018;

20. Bahwa berdasarkan Peraturan *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *Pasal 50 Ayat (2) menyatakan*”

***Dalam hal Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, Calon wajib menyertakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda tamat Belajar (STTB) dari Sekolah bersangkutan*”;**

21. Bahwa berdasarkan Penelitian terhadap Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani yang beralamat di Jln Yahim Sentani Kelurahan Dobonsoolo Sentani-Jayapura (Bukti T-21) dan Surat Keterangan dari Sekolah Dasar (SD) YPGI Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah alamat Desa Kindok Distrik Kelila (Pengganti Ijazah SD) (Bukti T-21) yang diserahkan kepada KPU Mamberamo Tengah pada tanggal 20 Januari 2018; tersebut ternyata kedua Surat

Keterangan tersebut tidak memenuhi kualifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB.

22. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bukti T-23) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli Hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak ditandatangani diatas Materai”;

Pasal 7 menyatakan :

“Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli Hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya, bagi Pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun Dinas setempatapi Pemohon memiliki Bukti 2 (Dua) Orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak ditandatangani diatas Materai dan menghadirkan 2 (Dua) Orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama”;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa :

“Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini”

Bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014, Format 1A ; Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) berbentuk sebagaimana Bukti T-22.;

23. Bahwa berdasarkan Format Baku Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Bukti T-22), harus bermaterai dan ditempelkan Foto dan dicap Tiga Jari serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
24. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani Nomor : 2355/SMP/S.6/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018, menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 2354/SMP/S.6/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama ONNY PAGAWAK dikeluarkan hanya berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Polisi, dengan tidak menyatakan Nomor Seri Ijazah/STTB, karena yang bersangkutan tidak membawa bukti outentik berupa nomor seri STTB tersebut dan tidak ada Arsip di Sekolah; (Bukti T-25);
25. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani Nomor : 2355/SMP/S.6/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018, (Bukti T-25) diatas, maka secara prosedur penerbitan Surat Keterangan dan Format/Model/Substansi Surat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014, tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat

Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta point 21 sampai dengan 25 diatas maka Surat Keterangan yang diajukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati sebagai pengganti Ijazah/STTB tidak memenuhi kualifikasi sebagai Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB;

27. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Persyaratan Calon dari Para Pemohon maka sampai dengan batas akhir waktu penyerahan perbaikan Persyaratan Calon terdapat kekurangan berkas/Dokumen persyaratan Calon yaitu untuk Bakal Calon Wakil Bupati yaitu :

- **Tidak menyerahkan Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, dan;**
- **Tidak menyerahkan Foto kopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;**

28. Bahwa berdasarkan Peraturan *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 63 Ayat 1 menyatakan”*

(1). Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi Persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi Syarat;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menetapkan Para Pemohon **Tidak Memenuhi**

Syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;

29. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melaksanakan Rapat Pleno perbaikan syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon baik dari Jalur Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan. Berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah membuat Berita Acara yaitu Berita Acara No.02/BA/KPU-MT/II/2018 yang menyatakan persyaratan Calon Perseorangan atas nama **ITAMAN THAGO, S.Sos dan ONY B. PAGAWAK, S.PAK** tidak lengkap dan dinyatakan **di Tolak dan tidak dapat diterima**, seluruh berkas dari persyaratan Calon dan syarat Pencalonan dikembalikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri (T-26);
30. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2017 sebagaimana Berita Acara Nomor : 23/BA/9121/KPU-Kab/II/2018 (Bukti T-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, (Bukti T-1);
31. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berlaku Netral terhadap setiap Bakal Pasangan Calon;

II. PETITUM ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

7. Keterangan Saksi

1. Keterangan Saksi Pemohon

a. Saksi an. Kasman

Bahwa saksi menyampaikan:

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, sebagai LO dari pasangan Perseorangan atas nama **Itaman Thago, S.Sos dan Onny Pagawak S.PAK** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, terjadi perdebatan terkait masalah Ijazah SD dan SMP dan menyerahkan berkas perbaikan Pukul 22:05 WIT.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, Tanggal 20 Januari 2018 hadir pada saat penyerahan berkas perbaikan semua anggota KPU dan semua anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, berkas pencalonan pasangan calon perseorangan lengkap pada tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, ijazah SD dan SMP tidak ada hanya ada surat keterangan tapi bukan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada tanggal 10 Januari 2018 berkas untuk calon bupati ada yang kurang 6 (Enam) berkas antara lain Surat keterangan tidak pernah terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercelah dari Kepolisian sesuai tingkatannya, Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Potocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani Pasangan calon.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada tanggal 10 Januari 2018 berkas untuk Calon Wakil Bupati ada yang kurang 8 (Delapan) berkas antara lain, Surat keterangan tidak pernah terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tidak sedang memiliki tanggungan Hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan Keuangan Negara, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah

melakukan perbuatan tercelah dari Kepolisian sesuai tingkatannya, Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK, Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Potocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani Pasangan calon.

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana yang asli dan pada saat pemeriksaan saksi dan dilihat oleh Kuasa Hukum Termohon.

b. Saksi Semmi Mabel

Bahwa saksi menyampaikan:

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, sebagai Ketua Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, bahwa saksi yang menyerahkan berkas ke meja anggota KPU dan Operator Silon.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, berkas Pasangan Calon Perseorangan sudah lengkap pada tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, berdebat masalah ijazah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, mengeluarkan berkas pasangan perseorangan yang kurang tidak berurutan atau teratur sesuai daftar kekurangan yang ada pada silon.

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada saat mengatur berkas pasangan perseorangan yang mau diserahkan ke KPU berkas Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana ada.

8. Keterangan Saksi Termohon;

a. Saksi an. Erman Wunungga

Bahwa saksi menyampaikan:

- Bahwa yang bersangkutan adalah sebagai PNS dan diminta oleh teman untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, melihat bahwa yang mengantar berkas LO dan Ketua Tim dan diterima oleh anggota KPU dan Operator Silon.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, berkas pasangan calon diperiksa oleh Anggota KPU dan disaksikan Oleh anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, terjadi perdebatan masalah ijazah setelah tim memeriksa berkas pencalonan pasangan perseorangan yang kurang.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, Ijazah yang diperdebatkan adalah ijazah SD dan SMP untuk Calon Wakil Bupati (Onny Pagawak S.PAK).
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, sempat mendengar bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana tidak ada.

b. Saksi An. Perius Kogoya

Bahwa saksi menyampaikan:

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, sebagai dokumentasi.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada tanggal 20 Januari 2018 hadir sebagai dokumentasi di Fave Hotel.

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, melihat menyerahkan dokumen tapi tidak tahu dokumen yang diserahkan karena jaraknya jauh.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, yang hadir pada tanggal 20 Januari 2018 adalah semua anggota KPU dan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, terjadi perdebatan yang panjang terkait dengan Ijazah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, melihat mengembalikan berkas pencalonan pasangan perseorangan yang tidak lengkap sekitar pukul 23:00 WIT.

c. Saksi an. Asdar Sarifuddin

Bahwa saksi menyampaikan:

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, sebagai Kasubag Teknis dan operator silon KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, mengetahui penyerahan perbaikan berkas di hotel Fave tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pasangan perseorangan datang menyampaikan berkas perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 22.00 WIT.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, yang datang menyampaikan berkas adalah Paslon dengan Tim. Dan diterima oleh anggota KPU divisi Teknis Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada pemeriksaan berkas diperiksa satu per satu sesuai urutan pada silon.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada waktu pemeriksaan silon di tampil melalui infocus sehingga orang dapat melihat.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada saat pemeriksaan berkas disaksikan oleh anggota, Operator

Silon, Panwas dan Tim Perseorangan yang menyerahkan berkas tersebut

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, berkas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berkas tidak ada pada saat penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, berkas Potokopi Ijazah tidak ada pada saat penyerahan berkas perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, pada saat paslon dengan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Berdebat masalah Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai terpidana dan Potocopi Ijazah.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, bahwa pasangan calon perseorangan mengambil kembali berkas dukungan perseorangan.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak pernah disampaikan ke KPU Copian maupun aslinya.

9. Bukti – Bukti

a. Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39-5 sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti
Bukti P-1	Berita Acara Nomor 23/BA/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018

Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
Bukti P-3	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1 KWK
Bukti P-4	Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampiran Model TT.1-KWK
Bukti P-5	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK
Bukti P-6	Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampiran Model TT.2-KWK
Bukti P-7	Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan
Bukti P-8	Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon perseorangan
Bukti P-9	Berita Acara Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo tengah
Bukti P-10	Surat Tanda Tamat Belajar No 18 OB og 0872186 atas nama Onny Pagawak
Bukti P-11	Surat Keterangan dari Kepala SMP YPPGI Sentani Kabupaten Jayapura, Nomor

	2354/SMP/S.6/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018
Bukti P-12	Surat Keterangan dari Kepala SD YPPGI Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua, Nomor 24/11-SD YPPGI/2018, tertanggal 15 Januari 2018
Bukti P-13	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Nomor : W30-U5/37/HK.01.1/I/2018, tertanggal 19 Januari 2018

b. Kesimpulan Pemohon

Memperhatikan permohonan pemohon, bukti, keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten terkait dengan Keputusan Termohon tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.
2. Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti secara hukum Para Pemohon khususnya Calon Wakil Bupati atas nama Onny Pagawak, S.PAK telah memenuhi syarat sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017.
3. Bahwa Termohon terbukti tidak melaksanakan prosedur dan mekanisme secara benar dalam proses penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, alasan Termohon tidak menetapkan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pilkada Tahun 2018 sangat tidak beralasan hukum sehingga Keputusan Termohon Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 harus dinyatakan cacat hukum.
5. Bahwa dengan demikian menurut Para Pemohon, sangat beralasan hukum bagi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memutuskan :
 - 1) Menerima permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Calon Wakil Bupati Mamberamo Tengah atas nama Onny Pagawak, S.PAK memenuhi syarat sebagai calon sesuai perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.
 - 3) Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Pilkada Tahun 2018.

10. Bukti Termohon

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukt yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

NO	KODE ALAT BUKTI	JENIS ALAT BUKTI	POKOK KETERANGAN
1	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/11K.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018	Bukti ini menerangkan tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 yang memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
2	T-2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor:23/BA/9121/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun	Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terkait penyerahan perbaikan syarat calon dan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan pasangan calon calon dari Partai Politik dan rapat pleno hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon ,

		2018, Tanggal 12 Februari 2018;	dihasilkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 yang memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
3	T-3	Model TT.1-KWK beserta lampirannya Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Itaman Thago, S.Sos dan Onny Pagawak, S.Pak telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
4	T-4	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago,	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

		S.Sos terkait naskah visi-misi dan Program Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Tanggal 10 Januari 2018	
5	T-5	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago, S.Sos terkait Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sampai dengan SMA, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018
6	T-6	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago, S.Sos terkait surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

		berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum dari Pengadilan Niaga/Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Tanggal 10 Januari 2018	
7	T-7	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago, S.Sos terkait Surat Tanda terima Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara dari KPK RI, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018
8	T-8	Surat Pernyataan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari

		Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago, S.Sos terkait Surat Keterangan Penerbitan Catatan Kepolisian (SKCK)	Kamis, tanggal 18 Januari 2018
9	T-9	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago, S.Sos terkait Surat Keterangan Tanda Bukti tidak Mempunyai Tunggakan Pajak, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018
10	T-10	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Itaman Thago, S.Sos terkait Surat	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

		Keterangan Tanda Bukti tidak Mempunyai Tunggakan Pajak, Tanggal 10 Januari 2018	
11	T-11	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK terkait Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK RI, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018
12	T-12	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK terkait Surat Keterangan Tidak	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

		Sedang dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum dari Pengadilan yang berkekuatan hukum dari Pengadilan Niaga/Pengadilan Tinggi yang wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Tanggal 10 Januari 2018	
13	T-13	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK terkait Surat Keterangan Penerbitan Catatan Kepolisian (SKCK), Tanggal	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya- lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

		10 Januari 2018	
14	T-14	Surat Pernyataan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK terkait Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi Tanggungannya yang merugikan Keuangan Negara, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018
15	T-15	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

		terkait Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sampai dengan SMA yang hilang dan telah dibuktikan dengan laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian, Tanggal 10 Januari 2018	
16	T-16	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK terkait Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018

17	T-17	Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Onny Bernie Pagawak, S.PAK terkait Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 10 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Dokumen akan dilengkapi selambatnya-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018
19	T-19	Laporan Kehilangan Barang Nomor:LKB/192/I/2 018/SPKT dari Kepolisian Negara Republik Indoensia Daerah Papua Resor Jayawijaya, Tanggal 09 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Sdr Onny Bernie Pagawak, S.PAK telah kehilangan barang/surat-surat penting berupa : 1 buah Ijazah SD YPPGI Kelila, SMP YPPGI Sentani, SMA Negeri 1 Wamena, 1 Buah ijazah Sarjana Universitas Kristen Imanuel Jogjakarta
20	T-20	Surat Keterangan	Bukti menerangkan bahwa

		Nomor 24/11-SD YPGGI/2018 dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Dasar (SD) YPPGI Kelila, Tanggal 15 Januari 2018	Sdr. Onny Pagawak adalah benar siswa SD YPPGI Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah yang telah mengikuti ujian nasional pada tahun 1986/1987. Namun menurut pengakuannya bahwa STTB dan DANEM telah hilang berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang nomor LKB/233/I/2018/SPKT
21	T-21	Surat Keterangan Nomor 2354/SMP/S.6/i/2018 dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani, Tanggal 17 Januari 2018	Bukti ini menerangkan bahwa Pihak Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani mengeluarkan surat keterangan tersebut berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang No. LKB/223/I/2018/SPKT dengan tidak menyatakan Nomor seri ijazah/STTB tersebut karena yang bersangkutan tidak membawa bukti otentik berupa Nomor Seri STTB tersebut dan tidak ada arsipnya di sekolah.
22	T-22	Format 1A : Surat	Bukti ini menerangkan

		Keterangan pengganti Ijazah /STTB (Sekolah masih operasional) Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014	bahwa format atau model Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
23	T-23	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014	Bukti ini menerangkan tentang pengesahan fotocopi ijazah/Surat Tanda tamat Belajar, Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
24	T-24	Model TT.2-KWK	Bukti ini menerangkan

		beserta lampiranannya, Tanggal 20 Januari 2018	bahwa Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Itaman Thago, S.Sos dan Onny Pagawak, S.Pak telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, namun terdapat beberapa Syarat Pencalonan;
25.	T-25	Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani Nomor : 2355/SMP/S.6/I/20 18 tertanggal 17 Januari 2018	
26	T-26	Berita Acara No. 02/BA/KPU- MT/I/2018 yang menyatakan persyaratan Calon Perseorangan atas nama ITAMAN THAGO, S.Sos dan ONY B. PAGAWAK, S.PAK tidak lengkap dan dinyatakan di Tolak dan tidak dapat diterima,	

11. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa dengan ini PIHAK TERMOHON menegaskan bahwa apa yang telah disampaikan dalam JAWABAN/TANGGAPAN terhadap PERMOHONAN/KEBERATAN PEMOHON yang telah diajukan dalam persidangan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari KESIMPULAN ini;

A. PEMBUKAAN;

Mengawali KESIMPULAN ini, perkenankanlah kami dari Tim Kuasa Hukum KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH/TERMOHON, terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan izin dan karunia-Nya Kita semua dapat menyelesaikan Persidangan/Musyawarah ini dengan baik dan lancar;

Pada kesempatan ini juga kami Tim Penasihat Hukum TERMOHON menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang telah bersungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana asas *fair trial* (persidangan yang adil) dilaksanakan secara sepatutnya untuk mengungkapkan kebenaran dalam sengketa ini secara obyektif dan netral selama pemeriksaan persidangan/Musyawarah.

Kami juga memberikan penghargaan yang tinggi dan apresiasi kepada PEMOHON dalam sengketa ini yang telah menggunakan prosedur hukum yang benar dalam rangka menyampaikan keberatannya dalam proses pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, sehingga apa pun Keputusan dari Pimpinan Sidang/Musyawarah ini akan ditaati baik oleh PEMOHON maupun TERMOHON. Kita hentikan penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan hak/menyampaikan keberatan dalam proses pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 yang merupakan Pesta Demokrasi/Pesta Rakyat;

B. POKOK-POKOK KEBERATAN PEMOHON;

Memperhatikan dengan seksama keberatan/Permohonan/Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, kami Tim Penasehat Hukum TERMOHON menyimpulkan beberapa pokok Keberatan PEMOHON yaitu:

1. Bahwa PEMOHON keberatan dengan tindakan TERMOHON yang tidak menerima berkas syarat Calon berupa Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani Nomor : 2354/SMP/S.6/II/2018 tertanggal 17 Januari 2018, yang beralamat di Jln Yahim Sentani Kelurahan Dobonsoolo Sentani-Jayapura (Bukti T-21) dan Surat Keterangan dari Sekolah Dasar (SD) YPGI Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/II-SD YPPGI/2018 alamat Desa Kindok Distrik Kelila (Pengganti Ijazah SD) (T.20)
2. PEMOHON berdalil bahwa **Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon** telah diserahkan pada tanggal 20 Januari 2018,

C. BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON;

1. Surat;

PEMOHON mengajukan Bukti Surat yaitu

- Berkas Surat KPU Mamberamo Tengah tanggal 10 Ferbuari 2018, Perihal Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 23/BA/9121/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Tengah Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/11K.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;
- Model TT.1-KWK beserta lampiranannya, Tanggal 10 Januari 2018;
- Model TT.2-KWK beserta lampiranannya, Tanggal 20 Januari 2018
- Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati;
- Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- Berita Acara No. 02/BA/KPU-MT/II/2018 ;
- Surat Tanda Tamat Belajar/STTB SMA;
- Surat Keterangan Nomor 2354/SMP/S.6/i/2018 dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani, Tanggal 17 Januari 2018;
- Surat Keterangan Nomor 24/11-SD YPGGI/2018 dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Dasar (SD) YPPGI Kelila, Tanggal 15 Januari 2018
- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Wamena, No. W30-U5/37/HK.01.II/2018;

2. Saksi-saksi;

PEMOHON mengajukan Saksi sebanyak 2 (Dua) Orang yaitu Saksi atas nama KASMAN dan Saksi SEMI MABEL; (Keterangan Para Saksi PEMOHON akan diuraikan dalam Fakta Persidangan);

D. BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN TERMOHON;

1. Bukti Surat;

Bukti Surat yang diajukan oleh TERMOHON YAITU

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/11K.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor:23/BA/9121/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
- Model TT.1-KWK beserta lampirannya Tanggal 10 Januari 2018;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Itaman Thago, S.Sos** terkait **naskah visi-misi dan Program Calon Bupati Dan Wakil Bupati**, Tanggal 10 Januari 2018;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Itaman Thago, S.Sos** terkait **Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sampai dengan SMA**, Tanggal 10 Januari 2018;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Itaman Thago, S.Sos** terkait **surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum dari Pengadilan Niaga/Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon**, Tanggal 10 Januari 2018;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Itaman Thago, S.Sos** terkait **Surat Tanda**

terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK RI, Tanggal 10 Januari 2018 ;

- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Itaman Thago, S.Sos** terkait **Surat Keterangan Penerbitan Catatan Kepolisian (SKCK);**
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Itaman Thago, S.Sos** terkait **Surat Keterangan Tanda Bukti tidak Mempunyai Tunggalan Pajak,** Tanggal 10 Januari 2018 ;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat Tanda Terima Laporan Harta kekayaan penyelenggara Negara dari KPK RI, Tanggal 10 Januari 2018;**
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum dari Pengadilan Niaga/Pengadilan Tinggi yang wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal calon,** Tanggal 10 Januari 2018;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat Keterangan Penerbitan Catatan Kepolisian (SKCK),** Tanggal 10 Januari 2018;
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat**

Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi Tanggungannya yang merugikan Keuangan Negara, Tanggal 10 Januari 2018;

- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sampai dengan SMA yang hilang dan telah dibuktikan dengan laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian, Tanggal 10 Januari 2018;**
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 10 Januari 2018 ;**
- Surat Pernyataaan Akan Melengkapi Dokumen Syarat Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama **Onny Bernie Pagawak, S.PAK** terkait **Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 10 Januari 2018;**
- Laporan Kehilangan Barang Nomor :LKB/192/II/2018/SPKT dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Jayawijaya, Tanggal 09 Januari 2018;
- Surat Keterangan Nomor 24/11-SD YPGGI/2018 dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Dasar (SD) YPPGI Kelila, Tanggal 15 Januari 2018

- Surat Keterangan Nomor 2354/SMP/S.6/i/2018 dari Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili Papua Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani, Tanggal 17 Januari 2018;
- Format 1A : Surat Keterangan pengganti Ijazah /STTB (Sekolah masih operasional) Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 ;
- Model TT.2-KWK beserta lampirannya, Tanggal 20 Januari 2018
- Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani Nomor : 2355/SMP/S.6/II/2018 tertanggal 17 Januari 2018;
- Berita Acara No. 02/BA/KPU-MT/II/2018 tanggal 21 Januari 2018;

2. Saksi;

TERMOHON mengajukan Saksi yang memberika keterangan disidang/Musyawahar yaitu Saksi HERMAN UNUNGGA, PERIUS KOGOYA dan Saksi ASDAR SYARIFUDIN yang memberikan Kesaksian DIBAWAH Sumpah Janji;

E. FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN;

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh PEMOHON maupun yang diajukan oleh TERMOHON dan juga bukti-bukti Surat baik dari PEMOHON maupun dari TERMOHON diperoleh fakta-fakta didalam Persidangan/Musyawahar dan selanjutnya fakta tersebut

sebagai fakta Hukum dalam Sengketa ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018, Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah pada Pukul (Vide. Bukti T.3 dan keterangan Saksi HERMAN UNUNGGA, PERIUS KOGOYA dan Saksi ASDAR SYARIFUDIN juga saksi Pemohon KASMAN dan Saksi SEMI MABEL;
2. Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 10 Januari 2018, Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Calon dan syarat Pencalonan sebagaimana Bukti T.3 dan keterangan Saksi HERMAN UNUNGGA, PERIUS KOGOYA dan Saksi ASDAR SYARIFUDIN juga saksi Pemohon KASMAN dan Saksi SEMI MABEL;
3. Bahwa pada saat Pendaftaran tanggal 10 Januari 2018, Pemohon tidak menyerahkan seluruh Syarat Calon dan Pencalonan sehingga diminta untuk melengkapi pada saat masa perbaikan;
4. Bahwa pada tanggal 20 Januari jam 22.05, pada hari terakhir masa penyerahan perbaikan persyaratan Calon, Pemohon Menyerahkan syarat Pencalonan dan syarat Calon dan berdasarkan penelitian Termohon yang disaksikan oleh PANWASLU dan TIM PEMOHON ternyata sampai batas akhir masa perbaikan yaitu tanggal 20 Januari Pukul 24.00, Pemohon tidak menyerahkan persyaratan Calon yaitu :
 - Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - Foto kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. Bahwa Surat Keterangan yang diajukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati yaitu Surat Keterangan dari Sekolah

Menengah Pertama (SMP) YPPGI Sentani yang beralamat di Jln Yahim Sentani Kelurahan Dobonsolo Sentani-Jayapura/Pengganti Ijazah SMP (Bukti T-21) dan Surat Keterangan dari Sekolah Dasar (SD) YPGI Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah alamat Desa Kindok Distrik Kelila (Pengganti Ijazah SD) sebagai pengganti Ijazah/STTB tidak memenuhi kualifikasi sebagai Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB, sebagaimana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Persyaratan Calon dari Para Pemohon maka sampai dengan batas akhir waktu penyerahan perbaikan Persyaratan Calon terdapat kekurangan berkas/Dokumen persyaratan Calon yaitu untuk Bakal Calon Wakil Bupati yaitu :

- Tidak menyerahkan Surat Keterangan tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, dan;
- Tidak menyerahkan Foto kopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *Pasal 63 Ayat 1 menyatakan*”

(1). Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi Persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi Syarat;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menetapkan Para Pemohon **Tidak Memenuhi Syarat** untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;

12. Pertimbangan Hukum;

I. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

- a. Bahwa dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang pada Pasal 143 ayat (1) menyatakan *“Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”* Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142;
- b. Bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 144 ayat (4);
- c. Bahwa berdasarkan pada peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 17 menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan,*

mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mengandung unsur tindak pidana”.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa *Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas :*
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya;*
 - b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan*
 - c. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. Bahwa Pemohon telah melakukan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 10 Januari 2018, 19 Januari 2018, dan 21 Januari 2018, namun pendaftaran Pemohon ditolak oleh Termohon;

III. Tenggang Waktu pengajuan permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi : *“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*;

- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 23 Januari 2018;
- c. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa *a quo* diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 35/BA/B15/II/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2018.

IV. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

1). Fakta Musyawarah

Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 KPU Mamberamo Tengah telah membuka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 2. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Januari 2018 bersama tim pemenangan telah datang mendaftar di kantor KPU Kabupaten Mamberamo tengah dari dukungan perseorangan.
- 3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menerima berkas dukungan pasangan perseorangan atas nama Itaman Thago, Sos (Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dan Onny Pagawak, S.Pak (Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah)

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 berkas dukungan perseorangan Itaman Thago, Sos (Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dan Onny Pagawak, S.Pak (Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah) diperiksa kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon. Pada saat itu berkas dukungan syarat pencalonan sudah lengkap sedangkan syarat calon masih ada yang belum dilengkapi.
5. Bahwa semua berkas dukungan syarat calon yang belum dilengkapi oleh Pemohon telah dibuatkan surat pernyataan untuk dilengkapi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2018.
6. Bahwa sampai batas akhir perbaikan berkas pasangan perseorangan pada 18 s/d 20 Januari 2018, Pemohon belum melengkapi berkas syarat calon (Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Potokopi Ijazah SD dan SMP).
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, karena syarat calon tidak bias dilengkapi oleh Pemohon maka pada saat itu pemohon mengambil kembali berkas dukungan dari KPU Mamberamo Tengah
8. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tidak pernah diserahkan ke KPU dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang masih ada pada saksi Pemohon (Kasman) yang memperlihatkan ke Pimpinan Musyawarah dan Kuasa Hukum Termohon pada saat keterangan saksi di sidang musyawarah.
9. Bahwa Pimpinan Musyawarah telah menawarkan kesepakatan kepada kedua belah Pihak (pemohon dan Termohon), namun kedua belah pihak tetap kukuh pada pendiriannya yang telah disampaikan dalam kesimpulan masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Musyawarah untuk memberikan keputusan dalam Musyawarah ini.

2). Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan tegas menyebutkan bahwa jadwal tahapan Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan 18 s/d 20 Januari 2018.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan PKU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 1 Huruf C dan Huruf F:

Huruf C : “Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”

Huruf F : Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan PKU di atas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, harus mempunyai pendidikan paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat dan pasangan calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan PKU 15 Tahun 2017 pasal 42 Ayat 1 Huruf e :

“Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 (1 Huruf F) dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri yang wilayah hukum meliputi tempat tinggal Calon”

Bahwa pemohon tidak dapat melengkapi syarat calon berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri yang wilayah hukum meliputi tempat tinggal Calon sampai pada waktu perbaikan berakhir tanggal 20 Januari 2018 pukul 24:00 WIT.

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan PKU 15 Tahun 2017 Pasal 42 Ayat 1 Huruf P:

“Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat 1 huruf C”

Bahwa pemohon tidak dapat melengkapi syarat calon berupa Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD dan SMP sampai pada waktu perbaikan berakhir tanggal 20 Januari 2018 pukul 24:00 WIT.

5. Bahwa pada akhir penyerahan perbaikan pemohon tidak dapat melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang merupakan Syarat calon sehingga KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menolak Penetapan Calon Perseorangan Itaman Thago, S.Sos (Sebagai Calon Bupati) dan Onny Pagawak, S. PAK (Sebagai Calon Wakil Bupati) dengan Surat Keputusan Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018.
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 50 Ayat 2 :

“Dalam hal Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.”

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 Ayat 1:
“Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
8. Bahwa pemohon telah membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa Ijazah dan DANEM SD dan SMP telah hilang. Tapi berdasarkan ketentuan poin 4 di atas Pemohon harus mengurus Surat Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan serta Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan ditanda tangani di atas materai tapi syarat ini tidak dilampirkan.
9. Bahwa saksi Pemohon (Kasman) memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana asli dengan cap basah pada saat pemeriksaan Keterangan Saksi yang mengidentifikasikan bahwa berkas pencalonan tersebut tidak diserahkan sampai dengan berakhir masa perbaikan berkas pada tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.

13. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo*;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan *a quo*;
3. Bahwa permohonan sengketa pemilihan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;
5. Bahwa permohonan Sengketa Pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

- Mengingat:**
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Memutuskan

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh **1) Yakup Kenelak, S.Pt**, sebagai Ketua merangkap Anggota **2) Karmel**

Mabel, SH Mabel, S.Si dan 3) Parlindungan Simanjuntak, SH masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Pimpinan Musyawarah **1) Yakup Kenelak, S.Pt,** sebagai Ketua merangkap Anggota **2) Karmel Mabel, SH** dan **3) Parlindungan Simanjuntak, SH** masing-masing sebagai Anggota.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,**

Anggota

Ketua

Anggota

KARMEL MABEL SH

YAKUP KENELAK, S.Pt

PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, SH

Sekretaris,

WIM WILLIAMS WANIMBO, S.Pd., M.Si
NIP. 19780916 200909 1 001

Mabel, SH Mabel, S.Si dan 3) Parlindungan Simanjuntak, SH masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Pimpinan Musyawarah **1) Yakup Kenelak, S.Pt,** sebagai Ketua merangkap Anggota **2) Karmel Mabel, SH** dan **3) Parlindungan Simanjuntak, SH** masing-masing sebagai Anggota.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,**

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

KARMEL MABEL SH

YAKUP KENELAK, S.Pt

PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, SH

**Salinan ini telah sesuai dengan aslinya,
Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018**

Sekretaris,

**WIM WILLIAMS WANIMBO, S.Pd., M.Si
NIP. 19780916 200909 1 001**

